Jurnal Ruang Sosialia
Volume 02, Number 01, 2026 pp. 278-285
Open Access:

Dinamika Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum: Faktor Penyebab, Respons hukum, dan Dampak Terhapat Perkembangan Anak

Erna Nazila[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLEINFO

Article history:
Received Desember 23, 2025
Revised Desember 23, 2025
Accepted Januari 25, 2026
Available online April 03, 2026

Kata Kunci:
Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Perlindungan Anak; Dinamika Sosial

Keywords:
Children in Conflict with the Law; Juvenile Criminal Justice System; Child Protection; Social Dynamics

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia.

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan persoalan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti kondisi ekonomi keluarga, pola pengasuhan, lingkungan sosial, serta keterbatasan akses pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang mendorong anak terlibat dalam konflik hukum, respons negara melalui sistem peradilan pidana anak, serta dampak proses hukum terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan kajian hukum sosial dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam konflik hukum umumnya tidak disebabkan oleh faktor individual semata, melainkan merupakan akumulasi dari kegagalan sistem sosial dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan yang memadai. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

ABSTRACT

Children in conflict with the law represent a complex social issue influenced by structural factors such as family economic conditions, parenting patterns, social environment, and limited access to education. This article aims to analyze the social dynamics that lead children into legal conflict, the state's response through the juvenile justice system, and the impact of legal processes on children's psychological, social, and educational development. This study employs a literature review and socio-legal analysis by examining laws and regulations, court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that children's involvement in legal conflicts is generally not driven solely by individual factors, but rather by the failure of social systems to provide adequate protection and care. Although Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System emphasizes diversion and restorative justice, its implementation still faces significant challenges in practice. Therefore, an integrated approach that combines legal mechanisms with social interventions and family support is essential to protect children's rights and ensure their future well-being.

1. PENDAHULUAN

Setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal di berbagai aspek, seperti pendidikan, psikologis, dan sosial. Namun, kenyataannya banyak anak yang justru terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, atau saksi. Situasi ini tidak hanya terbatas pada masalah hukum semata. Bagi anak, dampaknya bisa sangat mendalam, mengganggu masa depan, hak-hak mereka, identitas, serta peluang hidup. Oleh karena itu, penting

*Corresponding author
E-mail addresses: ernanazila8@gmail.com

untuk memahami kondisi sosial yang mendasari fenomena ini bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga melihat akar masalah serta dampaknya terhadap pertumbuhan anak.

Pandangan hukum di Indonesia saat ini berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, terutama dalam hal keadaan pernapasan dan jantung, melalui kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA dibuat agar penanganan anak tidak sama seperti penanganan orang dewasa, dengan memberikan ruang untuk proses diversi, rehabilitasi, serta keadilan restoratif. Namun, hanya memiliki regulasi belum cukup. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang sifat dan karakteristik anak, minimnya dukungan pendampingan psikologis maupun sosial, serta adanya stigma masyarakat terhadap anak yang telah dianggap terlibat dalam konflik hukum.

Anak yang terlibat dalam konflik hukum sering kali mengalami masalah terkait pernapasan dan jantung akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, seperti keluarga yang tidak stabil, lingkungan yang kurang memberikan dukungan, tekanan dari teman sebaya, atau kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dan peluang. Oleh karena itu, masalah anak dan hukum harus dilihat sebagai isu yang memiliki berbagai aspek, bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial, perlindungan hak anak, serta upaya untuk merehabilitasi.

Artikel ini bertujuan membahas dinamika sosial yang terjadi di balik kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, mencakup berbagai faktor penyebab, respons dari sistem hukum, serta dampak yang timbul terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Rephrase Dengan demikian, diharapkan muncul pemahaman yang lebih menyeluruh, yaitu bahwa penanganan anak berhadapan dengan hukum tidak dapat hanya melalui jalur pidana, tetapi memerlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hak anak, pendampingan psikososial, dan reintegrasi sosial.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dan kajian hukum sosial. Artinya, saya tidak melakukan wawancara langsung atau survei di lapangan, tetapi mengumpulkan serta menganalisis berbagai bahan referensi, seperti Undang-Undang dan peraturan-peraturan, termasuk perundang-undangan khusus terkait perlindungan anak dan peradilan pidana anak, putusan pengadilan, serta artikel akademik, penelitian empiris, dan laporan-laporan yang membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Semua bahan tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, keluarga, dan lingkungan berkontribusi dalam menjelaskan konflik hukum yang melibatkan anak; bagaimana sistem hukum membalas melalui mekanisme peradilan anak; serta dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak tersebut.

Langkah pertama adalah memilih sumber-sumber yang sesuai, saya mencari jurnal nasional dan publikasi akademik yang tersedia secara open-access, dapat diunduh gratis atau melalui repositori universitas. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: anak berhadapan dengan hukum, juvenile justice, diversi, peradilan pidana anak, perlindungan anak, restorative justice, faktor sosial delinquensi anak. Hasil pencarian kemudian diurutkan berdasarkan relevansi terhadap topik utama; artikel yang membahas sistem peradilan anak di Indonesia atau faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum diprioritaskan.

Setelah itu dilakukan analisis isi (content analysis): setiap teks dibaca secara teliti, konsep utama dan hasil penelitian diklasifikasikan (misalnya, penyebab ABH, pelaksanaan hukum, hambatan, dampak terhadap anak). Dengan membandingkan bahan dari berbagai disiplin hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi, saya bisa menemukan pola umum maupun variasi hasil yang ditemukan dalam setiap penelitian. Pendekatan lintas disiplin ini sangat penting karena fenomena ABH bersifat multidimensi tidak bisa hanya dilihat dari sudut hukum saja, tetapi juga berasal dari aspek sosial dan psikologis.

Dengan metode seperti ini, saya berharap analisis menjadi lebih menyeluruh: tidak hanya menjelaskan “apa aturan hukumnya”, tetapi juga “mengapa anak bisa sampai terlibat dalam hukum”, “bagaimana sistem hukum meresponsnya”, serta “apa dampaknya bagi anak tersebut”.

Pendekatan ini juga membantu melihat secara menyeluruh mengenai hak anak, tantangan implementasi hukum, dan kebutuhan intervensi sosial yang lebih luas.

Tabel 1. Data Literatur Jurnal Bahan Kajian.

Penulis	Judul	Tahun Terbit	Tempat Terbit/Publikasi
Hanbali, A. R.	Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	2019	(Jurnal Hukum Sistem Peradilan Pidana)
Mayliyanti, D. F., Rahayuningsih, U., Saputra, R. J., & Inzaghi, M.	Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum dan Efektivitas Program Deversi di Indonesi	2025	(Jurnal Hukum dan Sosial)
Herningsih, M. K., & Rahaditya, R.	*Stigmatization of Delinquent Children and Those in Conflict with the Law*	2025	(JURISPRUDENTIE)
Lewoleba, K. K.	Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif	2023	(Jurnal Hukum)
Warih Anjari	Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila	2020	(Jurnal Komisi Yudisial)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum;

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah fenomena yang tidak terjadi secara sendirian dan biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam konflik hukum lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktur lingkungan sekitarnya, dibandingkan hanya karena kesalahan pribadi anak tersebut. Beberapa faktor utama seperti kondisi ekonomi keluarga yang buruk, lingkungan tinggal yang tidak stabil, serta kurangnya kualitas pengasuhan menjadi penyebab utama munculnya perilaku melanggar hukum (Mayliyanti et al., 2025).

Misalnya, keadaan miskin sering kali membuat anak berada dalam situasi yang rentan seperti putus sekolah, bekerja sejak dini, atau bergaul dengan kelompok yang berisiko. Dalam kondisi seperti ini, anak tidak memiliki ruang yang aman untuk berkembang secara sehat. Berdasarkan penelitian di bidang sosial dan hukum, anak yang hidup dalam keluarga dengan konflik internal, minim perhatian orang tua, atau menerima asuh yang terlalu otoriter atau terlalu permisif cenderung memiliki risiko yang lebih besar dalam terlibat tindak pidana (Hanbali, 2019). Dengan kata lain, tindakan melanggar hukum sering kali muncul sebagai respons dari lingkungan yang gagal memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai kepada anak.

Selain itu, pengaruh dari teman sebaya dan media juga sangat berpengaruh. Anak yang sedang dalam fase pencarian identitas cenderung mudah terpengaruh dan meniru perilaku yang dilakukan kelompoknya, terutama ketika ada kurangnya pengawasan sosial dari keluarga dan lingkungan sekolah. Hal tersebut memperkuat gagasan bahwa ABH bukan hanya masalah pribadi

anak, tetapi merupakan isu sosial yang melibatkan berbagai faktor lingkungan sekitarnya (Warih Anjari, 2020).

Selain faktor ekonomi dan keluarga, ada faktor struktural lain yang memengaruhi anak yang terlibat dalam masalah hukum, yaitu kurangnya perlindungan sosial bagi anak. Ketidakmerataan akses terhadap layanan pendidikan, bantuan psikologis, serta kegiatan positif di lingkungan komunitas membuat anak sulit menyalurkan perasaannya dan potensi diri secara sehat (Mayliyanti et al,. 2025). Situasi ini semakin parah ketika lingkungan sosial tidak mampu mengontrol perilaku anak secara efektif.

Dari sudut pandang kriminologi, tindakan melanggar hukum pada anak merupakan hasil dari proses sosial yang terus-menerus. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung menganggap tindakan ilegal sebagai hal yang biasa. Maka, mencegah anak terlibat dalam masalah hukum tidak bisa dipisahkan dari upaya memperbaiki kondisi sosial secara menyeluruh.

3.2 Respon Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Dari sudut pandang hukum, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak tidak boleh di perlakukan seperti orang dewasa dalam proses penyelidikan dan penuntutan pidana. Prinsip utama yang ditegakkan dalam undang-undang tersebut adalah perlindungan kepentingan anak, perlindungan hak asasi anak, serta penerapan pendekatan diversi dan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai jurnal, terlihat bahwa implementasi SPPA di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan diversi, yang seharusnya menjadi pilihan utama dalam menangani kasus anak, secara umum belum diterapkan secara optimal (Lewoleba, 2023). Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman dari para penyidik dan penuntut, minimnya fasilitas pendukung, serta tekanan dari pihak korban maupun masyarakat yang masih menganggap pemidanaan sebagai solusi terbaik.

Secara normatif, penggunaan pendekatan diversi dan keadilan restoratif menunjukkan perubahan cara berpikir dalam hukum pidana dari fokus pada balas dendam ke arah pemulihan. Namun, perubahan ini membutuhkan perubahan cara berpikir dari para penyelenggara hukum serta dukungan kebijakan yang tetap dan konsisten. Tanpa pemahaman yang cukup, prinsip keadilan restoratif bisa hanya jadi ide yang ada di kertas saja, tanpa dijalankan secara nyata.

Selain itu, kerja sama antar lembaga seperti polisi, jaksa, pengadilan, pembimbing masyarakat, dan tenaga sosial masih jadi hambatan utama. Ketidakselarasan antar lembaga ini sering menyebabkan proses hukum terhadap anak kurang efektif dan kurang memperhatikan kepentingan anak secara utama. Di lapangan, tercatat masih banyak kasus di mana anak dihukum, diperiksa dengan cara yang keras, atau diproses secara formal tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang progresif dengan praktik implementasi yang masih konservatif. Ketergantungan pada pendekatan hukuman justru berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap anak, sehingga membuat mereka kesulitan untuk kembali berintegrasi ke dalam lingkungan sosial secara normal.

3.3 Dampak Proses Hukum terhadap Perkembangan Anak;

Dari segi dampak, kajian literatur menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana dapat menimbulkan dampak yang luas, mencakup aspek psikologis, sosial, serta pendidikan (Herningsi & Rahaditya 2022). Pengalaman seperti diperiksa, ditahan, atau dipenjara, meskipun dalam lembaga yang khusus untuk anak dapat menimbulkan tekanan emosional, rasa takut, kecemasan, dan menurunkan kepercayaan diri anak. Secara sosial, anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering mengalami stigma negatif dari lingkungan sekitarnya.

Label seperti “anak nakal” atau “pelanggar hukum” cenderung melekat kuat, sehingga mempersulit proses reintegrasi sosial anak. Stigma ini tidak hanya merugikan anak secara langsung, tetapi juga menghambat peran keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan sosial

anak tersebut. Dari segi pendidikan, banyak anak yang terlibat dalam kasus hukum mengalami gangguan dalam belajar, bahkan putus sekolah. Padahal, pendidikan merupakan faktor penting dalam mencegah anak kembali terlibat dalam konflik hukum. Ketika akses ke pendidikan terganggu, risiko anak kembali melakukan pelanggaran hukum justru meningkat. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam hukum harus memperhatikan kelangsungan pendidikan dan peningkatan fungsi sosial anak secara terpadu (Mayliyanti dkk, 2021).

Dampak psikologis yang dirasakan anak tidak selalu terasa langsung, tetapi bisa muncul perlahan seiring waktu. Trauma, rasa bersalah, dan ketakutan terhadap pihak berwajib bisa memengaruhi cara anak berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Anak mungkin kesulitan dalam membangun rasa percaya diri dan mengatur emosi serta perilaku secara sehat.

Dalam situasi seperti ini, bantuan setelah proses hukum sangat penting. Bimbingan psikososial dan dukungan pendidikan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan anak. Tanpa usaha ini, tujuan pemulihan dalam sistem peradilan anak tidak akan tercapai secara maksimal.

3.4 Pentingnya Pendekatan Terpadu dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus anak korban kekerasan (ABH) tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sistem hukum. Pendekatan yang hanya berlandaskan hukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial dapat menyebabkan kesalahan dalam mengatasi akar masalah yang mengalami anak. Karena itu, kebanyakan jurnal yang dianalisis menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu, yaitu gabungan antara mekanisme hukum dengan intervensi sosial, bantuan dari keluarga, serta peran lembaga pendidikan dan masyarakat (warih Anjari, 2020).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang sesuai karena menitikberatkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab bersama, serta masa depan anak bukan hanya pada penegakan hukum. Dengan bantuan tenaga sosial, konselor, dan lembaga perlindungan anak, proses hukum dapat diarahkan sebagai sarana pembelajaran sosial dan pemulihan bagi anak.

Pendekatan yang bersifat terpadu juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Masyarakat tidak hanya sekadar menyaksikan, tapi bisa menjadi pelaku yang mendukung proses pemulihan anak dengan menerima anak secara sosial dan menghilangkan stigma terhadap mereka. Lingkungan sosial yang ramah dan inklusif akan membantu anak memulihkan kembali identitas diri yang positif.

3.5 Peran Keluarga dalam Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Saat anak berhadapan dengan hukum, keluarga sering menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana anak berperilaku. Cara orang tua mendidik anak, komunikasi dalam keluarga, serta kondisi emosional dan ekonomi rumah tangga sangat mengaruhinya dalam mengelola emosi, memahami aturan sosial, serta membedakan mana perilaku yang baik dan buruk (Hanbali, 2019). Penelitian di bidang sosiologi dan psikologi menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis, penuh perhatian, dan memiliki pengawasan yang seimbang cenderung lebih sedikit terlibat dalam tindakan yang menyimpang.

Sebaliknya, keluarga yang tidak sehat, seperti terjadi konflik terus menerus, kekerasan, perceraian, atau pengabaian, bisa menciptakan suasana psikologis yang tidak stabil bagi anak. Dalam kondisi ini, anak mungkin merasa kesepian dan cenderung mencari pengakuan serta dukungan di luar keluarga, termasuk di kalangan teman sebaya yang berisiko.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh. Jika ekonomi keluarga terbatas, anak akan sulit mendapatkan akses pendidikan yang baik, fasilitas masa depan, dan kebutuhan dasar lainnya. Tekanan ekonomi juga bisa membuat orang tua stres, yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka mendidik anak. Anak di lingkungan yang ekonominya kurang

stabil sering kali harus memilih antara memenuhi kebutuhan ekonomi dan melanjutkan sekolah, sehingga berpotensi terlibat dalam aktivitas melanggar hukum.

Selain faktor emosional dan ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua tentang cara mendidik anak juga menjadi masalah. Banyak orang tua masih melihat perilaku menyimpang anak sebagai bentuk kenakalan, tanpa memahami penyebab psikologis dan sosial di baliknya. Pendekatan pengasuhan yang terlalu keras atau terlalu longgar bisa menyebabkan masalah perilaku. Karenanya, meningkatkan kemampuan orang tua melalui pendidikan pengasuhan oleh komunitas adalah langkah penting untuk mencegah anak terlibat dalam konflik hukum.

Dengan demikian, keluarga bukan hanya lingkungan pembentuk kepribadian anak, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menangani masalah anak berhadapan dengan hukum. Intervensi sosial yang fokus pada peningkatan peran keluarga diharapkan dapat mengurangi risiko anak terlibat dalam tindakan melanggar hukum secara berkelanjutan.

3.6 Peran Sekolah sebagai Ruang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Sekolah memainkan peran ganda dalam kehidupan anak, yaitu sebagai tempat belajar resmi dan sebagai area sosial yang membentuk kepribadian serta cara berperilaku anak. Dalam situasi anak yang berhadapan dengan hukum, sekolah bisa menjadi faktor perlindungan atau faktor risiko, tergantung pada cara lingkungan sekolah dikelola dan hubungan sosial di dalamnya. Sekolah yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan menghargai perbedaan akan membantu anak tumbuh dengan rasa percaya diri, rasa empati, serta kemampuan berinteraksi sosial yang baik. Guru tidak hanya memberi materi pelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing yang membentuk nilai-nilai moral dan disiplin anak. Kehadiran layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting dalam mendeteksi dini tindakan yang bisa berdampak negatif pada anak (Panji dkk, 2021).

Sekolah bisa menjadi tempat yang meningkatkan risiko apabila tidak mampu mengatasi kebutuhan psikologis dan sosial siswanya. Jika terjadi perundungan, diskriminasi, atau sanksi yang terlalu keras tanpa pendekatan bisa diajarkan, anak bisa merasa semakin terasing. Pengalaman buruk di sekolah dapat membuat anak kehilangan rasa aman dan semangat belajar, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam masalah hukum.

Dalam proses pemulihan, sekolah memiliki peran penting bagi anak yang sudah berhadapan dengan hukum. Memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali bersekolah tanpa merasa dihakimi adalah langkah penting dalam membantu anak memulihkan diri sosialnya. Kebijakan sekolah yang inklusif dan ramah anak memberi kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan serta membangun kembali hubungan sosial yang baik.

Selain itu, kerja sama antara sekolah dengan keluarga, pekerja sosial, dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan dukungan terhadap anak tetap berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan sosial yang membantu mencegah dan mengatasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

3.7 Peran Masyarakat dan Lingkungan Sosial dalam Proses Reintegrasi Anak

Masyarakat adalah lingkungan sosial yang sangat membawa pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan proses pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah menjalani proses hukum, anak akan kembali ke lingkungannya, jadi sikap masyarakat sangat penting dalam membantu proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Stigma negatif yang sering dilekatkan kepada anak yang pernah berhadapan dengan hukum bisa menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan. Kata-kata seperti “anak nakal” atau “pelaku kejahatan” bisa mencegah anak untuk melanjutkan sekolah, berinteraksi dengan orang lain secara normal, dan membangun identitas diri yang positif. Stigma ini tidak hanya mengganggu anak, tetapi juga membuat keluarga mereka merasa tertekan secara sosial (Herningsi & Rahaditya, 2022).

Sebaliknya, masyarakat yang membuka mata dan memahami pentingnya perlindungan anak serta pendekatan yang bersifat pemulihan bisa menjadi pendukung utama dalam proses pemulihan anak. Jika tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta organisasi sosial terlibat dalam memberikan bantuan serta kegiatan positif bagi anak, maka risiko anak mengulangi perilaku menyimpang bisa berkurang.

Keberhasilan sistem peradilan anak tidak hanya bergantung pada proses hukum saja, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari stigma. Kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah adalah kunci agar anak yang pernah berhadapan dengan hukum bisa berkembang secara optimal kembali.

3.8 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa dipisahkan dari pendekatan berdasarkan hak asasi manusia, terutama hak anak sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan dan perlindungan khusus. Secara internasional, Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta kebebasan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam semua kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak (wenno, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan berdasarkan hak asasi manusia memastikan proses hukum tidak bersifat represif, diskriminatif, atau merendahkan martabat anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan hanya objek dari penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan, penahanan, dan pemidanaan harus dilakukan secara proporsional, transparan, serta memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak.

Prinsip non-diskriminasi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak berhadapan dengan hukum. Anak tidak boleh diperlakukan berbeda atau dirugikan hanya karena latar belakang sosial, ekonomi, atau status hukumnya. Namun, di lapangan, anak dari kelompok sosial ekonomi rendah sering kali lebih rentan mengalami perlakuan tidak adil dalam proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi anak masih dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang lebih luas.

Selain itu, hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan penting dalam menjamin proses peradilan yang adil. Kehadiran penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial sangat penting agar suara anak tetap didengar dan kepentingannya bisa diwakili dengan baik. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berisiko mengalami tekanan psikologis serta kesulitan memahami proses hukum yang dihadapinya.

Selanjutnya, pendekatan berdasarkan hak asasi manusia juga menekankan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin (Lewoleba, 2023). Penahanan anak yang tidak perlu tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosial anak. Oleh karena itu, alternatif penahanan seperti diversi, pembinaan di luar lembaga, dan program rehabilitasi berbasis masyarakat harus lebih didorong. Dengan demikian, penguatan pendekatan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga kebutuhan praktis untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu sosial yang rumit dan tidak bisa dipandang hanya sebagai hasil dari kesalahan anak itu sendiri, tetapi lebih pada pengaruh dari berbagai faktor struktural seperti kemiskinan, kurangnya perhatian dari keluarga, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta minimnya akses terhadap pendidikan yang memadai. Meskipun Indonesia telah menyusun kerangka hukum melalui Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang fokus pada perlindungan anak, diversi, dan keadilan restoratif, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Akibatnya, anak sering kali terlibat dalam proses hukum yang bisa merugikan perkembangannya secara psikologis, sosial, dan pendidikan. Rephrase Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara bersama-sama melalui kerja sama antara sistem hukum, keluarga, lembaga sosial, sekolah, serta masyarakat. Fokus utama dalam penanganan tersebut adalah kepentingan anak, agar proses hukum tidak hanya menekankan pada penerapan hukum, tetapi juga bertujuan untuk pemulihan, perlindungan hak anak, serta memastikan masa depan mereka yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan kepada para penegak hukum dan lembaga peradilan anak agar lebih memperhatikan penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menjamin proses penanganan anak yang benar-benar mengutamakan kepentingan anak, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman para aparat melalui pelatihan yang terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Selanjutnya, lembaga pemerintah dan lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak diharapkan memperkuat program pendampingan keluarga dan anak, terutama keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan. Upaya ini penting agar anak tidak kembali terlibat dalam konflik hukum serta memastikan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dapat terus berlangsung dengan baik dalam masyarakat dan dunia pendidikan.

Kepada lembaga pendidikan dan masyarakat, penelitian ini menyarankan untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas stigma bagi anak yang pernah menghadapi hukum. Sekolah dan komunitas sosial diharapkan dapat memberikan dukungan moral serta kesempatan yang setara, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan dan berkembang secara optimal.

Bagi peneliti berikutnya, dianjurkan melakukan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan untuk memperoleh data yang lebih detail mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan efektivitas pendekatan keadilan restoratif. Penelitian tersebut diharapkan dapat melengkapi kajian normatif dan literatur sebelumnya serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih praktis dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Hambali, A. R. (2019). *Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System) Abstrak*. 15–30.

Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. (2025). *J Urisprudentie Stigmatization Of Delinquent Children And Those In Conflict With The Law*. *12*(1), 1–13.

Implementasi, K., Anak, P., & Dengan, B. (N.D.). *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. *9182*.

Lewoleba, K. K. (2023). *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*. 11 (2), 143–162.

Mayliyanti, D. F., Rahayuningsih, U., Saputra, R. J., & Inzaghi, M. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Efektivitas Program Diversi Di Indonesia*. *3*.

Panji, U., Singaraja, S., Panji, U., Singaraja, S., Tua, O., & Hukum, B. (2023). *Melakukan Tindak Pidana*. *17*(2), 68–75.

Policy, T. H. E., Diversion, O. F., Justice, R., Formulation, R. J., Of, I., In, D., & Criminal, T. H. E. (2019). *Jils (Journal Of Indonesian Legal Studies)*. *4*(01), 73–88.

Pribadi, I., & Sarosa, B. (2025). *Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *18*(01), 35–41.

Wenno, P. A. (2024). *Perspektif Keadilan Bermartabat*. *6*, 83–99.

Warih Anjari, (2020). *Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*, jurnal.komisiyudisial.go.id, 13 (3), 353-355.